

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Tujuan kegiatan pengujian kendaraan bermotor secara umum bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam bidang pelayanan administrasi serta teknis pemeriksaan kendaraan. Melalui pemahaman terhadap proses pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan administrasi secara efektif dan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Selain itu, kemampuan dalam melakukan praktik pemeriksaan teknis serta penilaian kelaikan jalan kendaraan menjadi fokus penting dalam kegiatan ini. Peserta dilatih untuk memahami berbagai komponen kendaraan yang harus diperiksa, serta mampu mengidentifikasi kondisi kendaraan apakah masih memenuhi syarat laik jalan atau tidak, berdasarkan aturan dan ambang batas teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap cara perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, agar alat-alat yang digunakan tetap berfungsi secara optimal dan akurat. Di samping itu, peserta juga diperkenalkan dengan konsep dan prosedur kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya menjaga validitas hasil pengujian.
4. Tak kalah penting, peserta juga dibekali dengan pemahaman mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Health, Safety, and Environment (HSE) di lingkungan kerja unit pengujian, guna menjamin keselamatan personel dan kelancaran operasional. Terakhir, peserta diharapkan memahami standar yang harus dipenuhi oleh unit pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengujian dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan kredibel.

5. Dengan tercapainya semua tujuan tersebut, peserta mampu menjadi tenaga yang profesional dan bertanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas keselamatan lalu lintas melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang efektif dan sesuai standar.
6. Kebutuhan tenaga penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali masih memerlukan tenaga penguji untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

V.2 Saran

1. Peningkatan sistem digitalisasi pada pelayanan administrasi agar meminimalisir kesalahan penginputan dan ketergantungan pada jaringan internet yang tidak stabil. Perlu dilakukan integrasi layanan berbasis daring. Peningkatan pelaksanaan K3/SMK3 dengan menyusun kebijakan internal yang lebih sistematis, pelatihan rutin untuk pegawai, serta penyediaan APAR dan kotak P3K yang cukup dan diletakkan pada posisi strategis.
2. Perawatan gedung uji seperti pengecatan ulang marka dan lantai epoxy untuk meminimalisir potensi kecelakaan akibat kondisi fisik ruang yang tidak optimal. Pemeliharaan sarana pendukung K3, seperti kabel listrik dan poster K3, perlu lebih diperhatikan agar tidak membahayakan pegawai maupun pengguna layanan.
3. Serta Lebih penting untuk melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya uji berkala kendaraan bermotor dan penggunaan fasilitas yang telah disediakan, agar meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan uji berkala pada kendaraan bermotornya.

Daftar Pustaka

- Bupati Boyolali. (2021). *Peraturan Bupati Boyolali No 122 Tahun 2021*. 75(17), 399–405.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. In *Menteri Perhubungan Republik Indonesia* (p. 31).
- Menteri LHK. (2023). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2023. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, July*, 1–23.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tipe Kendaraan Bermotor. *Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33*, 100.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tentang Kendaraan (PP Nomor 55 Pasal 5 ayat 4 Tahun 2012)*. 1–11.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (2017).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 19. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. 151(2), 10–17.
- Sugiyanto, S., Arnaya, I. W., Ryanto, S. S., & Surya, A. A. B. O. K. (2021). Analisa Faktor Pemilihan Moda Transportasi Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.52920/jttl.v2i1.18>